

hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
 perkumpulan harus menyelenggarakan rapat untuk
 mengangkat pengurus baru dan untuk sementara ---
 waktu perkumpulan diurus oleh pengawas; - -----

5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari-----
 jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
 mengenai maksudnya tersebut kepada rapat umum---
 anggota; -----

6. Dalam hal terdapat penggantian pengurus -----
 perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling ----
 lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----
 tanggal dilakukan penggantian pengurus -----
 perkumpulan, pengurus wajib menyampaikan -----
 pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ---
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
 dan instansi terkait;-----

7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pengawas.

-----**Pasal 17.** -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
 putusan pengadilan yang diancam dengan hukum ---
 penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum-
 anggota; -----
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----

-----**Pasal 18.**-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----
 kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan ----
 perkumpulan;-----